

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan suatu negara dalam sektor ekonomi banyak dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah kehadiran bank. Bank telah banyak membantu para pelaku ekonomi khususnya bagi orang atau sekelompok orang yang bergerak di bidang bisnis baik pada sektor kecil, menengah, maupun pada sektor industri skala besar. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”²

Saat ini, bank menjadi sebuah lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat hampir di seluruh dunia. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga adanya anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentu tidaklah salah, karena fungsi daripada bank sendiri sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2023).

uang untuk menunjang kegiatan usaha, sebagai tempat mengamankan uang, serta tempat untuk melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.³

Lembaga keuangan kini telah dihadirkan sebagai salah satu solusi jitu dari adanya suatu masalah yang kadang terjadi dalam kegiatan perekonomian masyarakat di Indonesia saat ini, begitu pun dengan lembaga keuangan syariah yang sejalan dengan tujuan tersebut. Lembaga keuangan syariah sendiri terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.⁴ Salah satu lembaga keuangan bank yaitu Bank Syariah yang telah hadir di tengah perekonomian saat ini. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.⁵

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional. Pada dasarnya, hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu terletak pada prinsip yang digunakan. Kegiatan operasional pada bank syariah menerapkan prinsip sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadist. Hal yang mendasar dari penerapan

³Mochammad, *Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Tabungan Easy Wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat*, Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022, hal. 1.

⁴Irma Intan Saputri, *Penerapan Restrukturisasi sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung*, Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022, hal. 1.

⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 3.

prinsip syariah tersebut yakni larangan riba. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang termasuk ke dalam riba karena menggunakan sistem bunga, pada bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil, yang mana prinsip bagi hasil ini bukanlah riba karena terdapat perhitungan untuk membagikan keuntungan maupun risiko secara bersama-sama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Hal ini telah tertuang di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan larangan riba.” (QS. Al-Baqarah 2: 275)⁶

Setiap bank syariah memiliki berbagai macam produk yang tentunya akan berbeda dengan bank syariah lainnya. Umumnya, produk yang tersedia pada bank syariah meliputi produk tabungan, pembiayaan, giro, deposito, dan produk lainnya yang tersedia pada bank tersebut. Setiap produk-produk yang tersedia pada bank syariah akan menggunakan akad sesuai dengan kebutuhan nasabah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada prinsip yang diterapkan dalam melakukan kegiatan usahanya, dimana bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Produk yang tersedia di dalam bank syariah menerapkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) berdasarkan akad yang telah ditentukan dan sesuai

⁶Al-Qur'an, Al-Baqarah: 275.

dengan hukum syariat Islam, tidak boleh ada kegiatan yang mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar* dan *bathil* serta adanya unsur keharaman. Akad yang terdapat pada bank syariah biasanya meliputi akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan akad-akad yang lain sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di setiap lembaganya.

Salah satu produk yang tersedia pada bank syariah yaitu berupa produk pembiayaan. Sebagai bentuk penyaluran dana berupa pembiayaan dari perbankan syariah kepada masyarakat, telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 25 yang berbunyi:

Bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu serupa, Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *musyarakah*, Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiyah bittamlik*, Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁷

Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi dana, pihak penyedia barang/aset/jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa tertentu. Produk pembiayaan

⁷Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah," *Aktualita: Jurnal Hukum*, (online), Vol. 1, No. 1, 125—138. (2018), https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/3713/pdf_1, akses 08 Oktober 2023.

disediakan oleh Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/BPRS, dan perusahaan pembiayaan.

Saat ini, masyarakat telah dimudahkan dengan adanya sebuah produk pembiayaan pada bank syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan bahwa setiap produk pada bank syariah tentu terdapat akad yang harus diterapkan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Salah satu akad yang dapat diterapkan yaitu dengan menggunakan akad *musyarakah*. *Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing)* merupakan akad kerja sama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan (*profit and loss sharing*). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) aset sesuai dengan proporsinya. Artinya, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila aset tersebut merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.⁸

Lembaga keuangan seperti bank syariah tentu tidak akan terlepas dari risiko pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan terdapat unsur risiko yaitu berupa ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pembiayaan yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan

⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 23.


bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁹ Artinya, nasabah berada dalam kondisi dimana pembiayaan tidak dapat kembali sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama di awal perjanjian. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi oleh nasabah. Penyebab tersebut dapat terjadi karena faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri (faktor manajerial). Penyebab lain muncul dari faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar kekuasaan perusahaan. Dalam kasus ini, salah satu perusahaan perbankan syariah yang juga tidak jarang menghadapi permasalahan pembiayaan bermasalah yaitu pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang merupakan salah satu kantor cabang Bank Muamalat. Kantor ini melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait produk Bank Muamalat seperti pengajuan kredit dan pinjaman, setor tunai, simpanan, pembuatan akun bank, pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR Bank Muamalat, hingga *mobile online banking*. Jika dikaitkan pada penelitian ini, alasan peneliti memilih objek penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang karena pada bank tersebut terdapat pembiayaan nasabah yang bermasalah, meskipun dalam hal ini juga terjadi pada kantor cabang lain. Berdasarkan informasi yang peneliti

⁹Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2018), hal. 98.

peroleh bahwa pada periode tahun 2023, tingkat pembiayaan bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dengan adanya pembiayaan bermasalah tersebut, tentu dari pihak Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang akan mengatur strategi untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Gambar 1.1
Persentase *Non Performing Financing*
PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase rasio di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang pada bulan Juli mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,7% dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Terjadinya peningkatan pada pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya usaha nasabah yang sedang menurun pada bulan Juli sehingga para nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang seharusnya dibayarkan. Pembiayaan bermasalah tentu akan memberikan dampak buruk bagi pihak

bank. Jika semakin besar pembiayaan bermasalah, maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang harus melakukan strategi penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran. Salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan menggunakan metode lelang.

Terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode lelang, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa persentase rasio di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang pada bulan Agustus sampai Desember mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada periode bulan tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang dapat menekan angka pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode lelang. Hal ini Bank Muamalat Malang merealisasikan lelang sebagai bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jumlah 18 *fixed asset* baik berupa rumah maupun tanah dengan komposisi 2 aset laku; 12 aset tidak ada peminat (TAP), yang artinya aset tersebut laku namun di bawah nilai lelang yang pertama; dan 4 aset batal lelang, dimana 4 aset tersebut sudah masuk pada proses lelang namun nasabah melakukan pelunasan dipercepat (lunas sebelum pelaksanaan lelang).

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor

Cabang Malang guna mengetahui seberapa efektif bank syariah dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode lelang. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Metode Lelang pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang).”

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode lelang pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka berikut ini terdapat beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*.

2. Untuk mendeskripsikan efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode lelang pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*.

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan-batasan pada penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas dan tetap fokus pada pokok permasalahan. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus menganalisa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* dan efektivitas dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode lelang pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*.
2. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah bank syariah yang berada di kota Malang yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang terkait. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang bisa didapat yaitu sebagai bahan tambahan dalam penelitian selanjutnya yang

ingin membahas dalam ruang lingkup yang sama yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode lelang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu informasi dan pedoman bagi perbankan syariah, khususnya bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang yang nantinya akan berguna sebagai informasi dalam menerapkan penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode lelang pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*.

b. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dan menambah referensi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan program studi Perbankan Syariah mengenai efektivitas dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, khususnya menggunakan metode lelang pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat memberikan referensi

bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan tema yang sama tetapi menggunakan variabel yang berbeda.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan dalam pemikiran, perlu kiranya penulis memberikan definisi istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas atau diambil dari kata dasar efektif yaitu ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).¹⁰ Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, suatu tindakan dapat dikatakan efektif jika tindakan tersebut mampu mencapai perencanaan yang telah ditentukan. Sebaliknya, suatu tindakan dapat dikatakan tidak efektif jika tindakan tersebut makin jauh dengan apa yang direncanakan. Dalam penelitian ini, arti dari efektivitas yaitu suatu pengukuran yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang guna tercapainya sasaran atau tujuan.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (On-line), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses 11 Oktober 2023.

b. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyelesaian yaitu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹¹ Penyelesaian adalah upaya mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi melalui pemilihan dan beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, arti dari penyelesaian yaitu cara yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

c. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.¹² Dalam penelitian ini, yang dimaksud pembiayaan bermasalah yaitu suatu pembiayaan yang angsurannya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (On-line), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>, diakses 11 Oktober 2023.

¹²Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 5, No. 2, 99—116. (2020), <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/118/113/>, akses 14 Oktober 2023.

d. Lelang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lelang yaitu penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.¹³ Dalam penelitian ini, yang dimaksud lelang yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

e. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*

Musyarakah Mutanaqishah adalah pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset/barang atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.¹⁴ Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, di mana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur.¹⁵ Dalam penelitian ini, produk pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* tersebut merupakan salah satu produk yang mengalami pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (On-line), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lelang>, diakses 11 Oktober 2023.

¹⁴“Edukasi Perbankan Syariah,” <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/edukasi-perbankan/edukasi-perbankan-syariah>, diakses 25 Oktober 2023.

¹⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 21.

2. Definisi Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Metode Lelang pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*, maksud yang terkandung dalam judul di atas ialah seberapa efektif penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode lelang pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Sebagaimana adanya penerapan metode lelang dalam penyelesaian pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* yang bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak dan *abstract*.

2. Bagian Inti

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari enam bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori a) Pembiayaan, b) Pembiayaan Bermasalah, c) Lelang, d) Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*, e) Penelitian Terdahulu, f) Kerangka Berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memiliki menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik pengumpulan data yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini adalah inti dari pembahasan yang menjelaskan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini meliputi paparan data dan hasil temuan penelitian yang diperoleh dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikaitkan dengan teori yang merujuk pada penelitian ini,

apakah data yang diperoleh tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada atau bertentangan dengan teori.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Pada bagian ini peneliti menuangkan keseluruhan dari isi penelitian dengan cara menyimpulkannya serta memberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.